

STANDAR PELAYANAN DI DISDUKCAPIL KOTA SOLOK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	8. a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil c. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk Dan pencatatan sipil
2	Persyaratan Pelayanan	Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi - Isian F2-01 (Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI) - Surat Keterangan Kelahiran - FC Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan (dilegalisir / memperlihatkan aslinya untuk dilakukan pengecekan melalui barcode yang ada pada Kutipan buku Nikah) - FC KTP -EL orang tua/yang bersangkutan - FC KK Catatan : Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.
3	Prosedur Layanan	Dukcapil
4	Waktu Pelayanan	*1 Jam
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	Akta Kelahiran WNI
7	Pengelola Pengaduan	Yessi Harisanti, ST

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK



RATNAWATI, SH, MM
NIP. 19651231 198602 2 074